

**PENGATURAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DENGAN
INSTITUSI LAINNYA
TENTANG PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Draft Disertasi

Oleh :

MHD. F A T R I A


NIM : 2030112013

Tim Promotor :

Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H, M.H. (Ketua)

Prof. Dr. Aria Zurneti, S.H.,M.Hum. (Anggota)

Dr. Azmi Fendi, S.H., M.Kn (Anggota)



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

ABSTRAK

PENGATURAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DENGAN INSTITUSI LAINNYA TENTANG PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

MHD. Fatria, No. Bp. 2020112013, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2024

Penghitungan dan pembuktian kerugian keuangan negara sangat penting, selain untuk menangkap para pelaku korupsi, juga berguna untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi ke kas negara. Perhitungan kerugian keuangan negara menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya. Besaran kerugian keuangan negara yang akan dibuktikan oleh Penuntut Umum berasal dari hasil perhitungan lembaga yang memiliki wewenang untuk menghitung kerugian keuangan negara. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan bahwa kerugian nyata dari keuangan negara adalah kerugian keuangan negara yang dapat dihitung berdasarkan temuan dari lembaga yang kompeten atau akuntan publik yang ditunjuk. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu, *Pertama*, bagaimanakah pengaturan kewenangan BPK, BPKP dan Inspektorat serta institusi Kejaksaan RI dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi, *Kedua*, bagaimana implikasi hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi yang nyata-nyata dalam dokumen lembaga pemeriksa keuangan negara tidak ditemukan kerugian negara tetapi di dalam penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya unsur kerugian keuangan negara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisa dengan cara preskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan sering dijadikan dasar untuk menyusun surat dakwaan dan surat tuntutan dan tidak luput pula Hakim dalam putusannya menganulir hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang berasal dari Audit Internal Kejaksaan RI, sementara yang memiliki kewenangan secara tertulis diatur dalam UU dan dapat *men-declare* besaran kerugian keuangan negara adalah BPK, sedangkan Kejaksaan RI belum memiliki kewenangan utk *men-declare* perhitungan kerugian keuangan negara secara tertulis dalam UU.

Kata Kunci : Pengaturan, Kewenangan, BPK, Institusi Lainnya, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

THE ARRANGEMENT OF THE FINANCIAL EXAMINER`S BODY AND OTHER AUTHORIZED INSTITUTIONS TOWARDS THE CALCULATION OF STATE`S FINANCIAL LOSSES IN CORRUPTION ACT CASES

MHD. Fatria, No. Bp. 2030112013, Doctor of Law Study Program, Faculty of Law, Andalas University, 2024

The calculating and proving of the state's financial losses is very important in arresting the perpetrators of corruption offenders and useful to return the detriment caused by the corruption acts to the state. This counting also became the basic for the public prosecutor's. The institution that has the authority to calculate the state's financial losses in corruption acts as expressed implicitly in the explanation of chapter 32 verse 1 in Ordinance regarding The Eradication of a Corruption Acts, which stated that "the real financial loss of the state is the financial loss that can be calculated based on the findings of a competent agency or appointed public accountant". The issues discussed in this research are; 1) How the authority settings of the agencies such as BPK, BPKP, Inspectorate and Indonesian Prosecution Office in counting the calculation of state's financial loss in corruption acts; 2) How the legal implications of corruption acts which are manifest in the documents of state's financial examiners have not found the loss of the state, meanwhile, in the investigation process, there was an element of financial loss. The method of the research is using normative legal study towards primary, secondary and tersier legal materials, and analyzed in a qualitative prescriptive. The results of the research state that the results of calculating State Financial Losses by the Prosecutor's Office are often used as a basis for drafting indictments and letters of demand and the Judge also in his decision annulled the results of calculating state financial losses originating from the Prosecutor's Internal Audit, while those who have written authority are regulated in the Law the amount of state financial losses is BPK, The Prosecutor's Office auditor does not yet have written authority to calculate state financial losses.



Keywords: Regulation, Authority, BPK, Other Institutions, of state financial losses, the Corruption Acts Cases.